

**SALINAN**



**WALIKOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MANADO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
  - b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Persyaratan dan Masa Berlaku Izin Gangguan (HO);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) S. 1926-226 (*"Undang-undang tanggal 13 Juni 1926 = S. 1926-226, m.b. tanggal 1 Agustus 1926, .d.u.t. dg. S. 1927-499, S. 1940-14 dan 450.*);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DAN MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Peraturan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Walikota.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Manado selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado adalah SKPD yang membentuk Tim dengan kegiatan penyelenggaraan suatu proses perizinan Gangguan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota atau perundang-undangan yang berlaku.
9. Persyaratan dokumen perizinan adalah kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pengurusan dokumen perizinan.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan mengenai :

- a. Persyaratan dokumen perizinan
- b. Masa berlaku izin

## BAB III PERSYARATAN

### Pasal 3

Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pengurusan dokumen perizinan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. Formulir Permohonan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado
- b. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal
- c. Pasphoto Pemilik ukuran 4 x 6 cm
- d. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah
- e. Surat Pemberitahuan Tetangga
- f. Surat Keluasan Pakai/Surat Sewa diperuntukkan bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri

**BAB IV  
MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN IZIN**

**Pasal 4**

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin gangguan yang diterbitkan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin , wajib melakukan registrasi pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Manado setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 5**

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku dan setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi :

- a. perubahan alamat tempat usaha;
- b. perubahan sarana usaha;
- c. penambahan kapasitas usaha;
- d. perluasan lahan dan bangunan usaha;
- e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
- f. tidak mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku.

**BAB V  
PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses Izin Gangguan yaitu Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Manado.

**BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 7**

Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; dan
- d. penutupan kegiatan usaha.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat ditetapkannya peraturan ini, maka Izin Gangguan yang telah diproses akan mengikuti prosedur berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010